

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 46

TAHUN : 2003

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa pemberian Ijin Reklame di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota khususnya dalam penataan reklame agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian reklame di Wilayah Kabupaten Bandung, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
6. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Penyelenggaraan Reklame;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat pada Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang penyelenggaraan reklame;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
9. Surat ijin adalah surat ijin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Bupati atau pejabat/Dinas yang ditunjuk;
10. Pemegang ijin adalah setiap orang/badan yang diberi surat ijin oleh Bupati Bandung;
11. Penyelenggara reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus di sediakan dari dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pension, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

14. Titik peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan;
15. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
16. Sarana dan prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang statusnya milik Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang pemanfaatannya diatur/ditetapkan oleh Bupati;
17. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan dan atau diletakan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan atau perairan secara tetap.
18. Bangunan reklame adalah bidang reklame yang berdiri di atas pada rangka yang menggunakan konstruksi yang kokoh;
19. Pada bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak;
20. Pada halaman adalah titik reklame yang ditempatkan diatas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak;
21. Pada bahu jalan/berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran;
22. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang datar/tempat kedudukan konstruksi reklame;
23. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
24. Tim Peneliti adalah Tim gabungan yang keanggotaanya terdiri dari Dinas dan Instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati;
25. Pemegang Kas Penerima Dinas adalah Pemegang Kas pada Dinas terkait yang khusus bertugas menerima setoran retribusi;
26. Kawasan khusus yaitu kawasan dengankualitas lingkungan dan cirri arsitektur yang baik sesuai Peraturan Bangunan Setempat (PBS) dengan penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame di depan bangunan;

27. Kawasan selektif, yaitu kawasan dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame terpilih;
28. Kawasan Umum yaitu kawasan penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame dapat dilaksanakan sedcara acak di luar huruf a da b dalam ayat (1).

## BAB II

### OBJEK DAN SUBYEK PERIJINAN

#### Pasal 2

- (1) Obyek Ijin adalah setiap kegiatan pemasangan Bidang/Papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil;
- (2) Alat/bentuk yang menjadi obyek ijin ini antara lain :
  - a. Reklame Layar :
    - Spanduk
    - Umbul-umbul
    - Baligo
  - b. Reklame Cahaya :
    - Megatron
    - Video Wall
    - Dynamics Wall
  - c. Reklame Billboard/Bando
  - d. Reklame Papan :
    - Merk Toko
    - Neon Sign
    - Tin Plate
  - e. Reklame Tempelan :
    - Poster
    - Selebaran/Brosur
    - Plug Chain
  - f. Reklame berjalan kendaraan
  - g. Reklame Udara/Balon
  - h. Reklame Suara
  - i. Reklame Slide/Film
  - j. Reklame peragaan :
    - Permanen (Luar Ruang)
    - Tidak permanent (Dalam Ruang)
  - k. Reklame Profesi
- (3) Subyek Ijin adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/penyelenggaraan/pemasangan reklame di daerah.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Bagian Pertama Peletakan Penyebaran Reklame

##### Pasal 3

- (1) Peletakan penyebaran reklame harus memperhatikan keserasian bangunan dan lingkungan estetika dan keamanan sesuai dengan Rencana tata Ruang Kota;
- (2) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Megatron, Video Wall, Dinamic Wall dan Papan Billboar/Bando jalan merupakan titik reklame
- (3) Selain titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 4

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) sekurang kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Dinas dan apabila terdapat penambahan penyebaran titik reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Apabila terdapat kendala teknis pada saat penempatan titik reklame dilapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis;
- (3) Segala biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

##### Pasal 5

- (1) Kategori titik perletakan reklame, dibagi menjadi 3 kawasan, sebagai berikut :
  - a. Kawasan khusus
  - b. Kawasan selektif
  - c. Kawasan umum
- (2) Selain kawasan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), adalah kawasan bebas yaitu kawasan yang sama sekali tidak boleh diselenggarakan kegiatan reklame.
- (3) Kawasan Selektif dan Umum seperti yang tercantum pada ayat (1), yaitu terdiri dari :
  - a. Penempatan titik perletakan reklame di dalam Sarana dan Prasarana Kota, seperti :
    1. Daerah Pengawasan Jalan/Daerah Pengaliran Sungai;
    2. Jembatan penyeberangan Orang (JPO);
    3. Terminal/pangkalan umum;
    4. Pasar/Bangunan dan atau Tanah Milik Pemerintah;
    5. Gedung Milik Pemerintah;
    6. Lapangan/Gedung Olah raga/Taman Kota/Jalur Hijau milik Pemerintah
    7. Shelter Bus
    8. Pos Jaga Polisi/Jam Kota.

- b. Penempatan titik perletakan reklame di luar sarana dan prasarana kota seperti :
  - 1. Menempel pada bangunan
  - 2. Di atas bangunan
  - 3. Di luar bangunan/dihalaman
- (4) Klasifikasi kawasan sebagaimana tercantum pada pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Apabila reklame mempunyai jenis yang sama lebih dari satu, maka dalam hal ini ijinnya tetap satu;
- (2) Apabila dalam suatu saat yang sama salah satu jenis reklame mempunyai sifat yang berbeda, maka ijinnya tidak dapat dijadikan satu.

#### Pasal 7

- (1) Pemasangan alat reklame yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dan atau organisasi politik/organisasi masyarakat yang bersifat sosial atau tidak mencantumkan salah satu nama merk produk dagang/jasa, tetap harus memberitahukan kepada Pemerintah tanpa dikenakan biaya;
- (2) Apabila pemasangan reklame sebagaimana ayat (1) mencantumkan nama merk produk dagang/jasa, maka akan dikenakan biaya ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

### Bagian Kedua Ketentuan Teknis bangunan Reklame

#### Pasal 8

Ketentuan Teknis Konstruksi bangunan reklame terdiri atas :

- a. Konstruksi berat
- b. Konstruksi ringan

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Ijin Reklame

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Ijin penyelenggaraan adalah sebagai dasar untuk menetapkan besaran pajak reklame.

## BAB IV

### MEKANISME IJIN REKLAME

#### Bagian Pertama Mekanisme

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Ijin dari Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Cara untuk mendapatkan Surat Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
  - a. Setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk menyelenggarakan reklame;
  - b. Melampirkan persyaratan-persyaratan, meliputi :
    - Foto copy KTP/Bukti Badan usaha pemohon
    - Foto copy Bukti kepemilikan tanah/surat kontrk tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang diketahui RT dan RW setempat;
    - Foto copy Bukti/ijin penggunaan lahan dari Dinas/Instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah milik Negara;
    - Melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame;
    - Melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat sesuai pasal a ayat (1);
    - Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame.
- (3) Proses penerbitan ijin tertulis penyelenggaraan reklame diatur sebagai berikut :
  - Proses penerbitan ijin tertulis penyelenggaraan reklame dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
  - Ijin tertulis penyelenggaraan reklame sebagai dasar untuk penetapan Pajak Reklame atas Obyek reklame yang diajukan ijinnya;
  - Teknis pelaksanaan proses penerbitan ijin setelah mendapat rekomendasi teknis dari Tim Peneliti;
- (4) Di dalam surat ijin agar dicantumkan naskah reklame tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kebersihan, keindahan, keamanan dan estetika perkotaan.

#### Bagian Kedua Biaya Retribusi Ijin Reklame

#### Pasal 11

Biaya ijin pemasangan reklame diatur sebagai berikut :

- (1) Biaya ijin pemasangan reklame didasarkan kepada penyelenggaraan reklame sesuai pasal 8.
- (2) Perhitungan luasan ijin untuk reklame dengan konstruksi berat/ringan yang menggunakan tiang penyangga adalah di hitung berdasarkan tinggi konstruksi dan bidang reklame/proyeksi sampai dengan permukaan tempat tiang berdiri.
- (3) Perincian besaran biaya sesuai dengan ayat (1) adalah :



a. Untuk Penyelenggaraan reklame dengan konstruksi berat :

No.	Jenis Reklame	Satuan Ukuran	Biaya / M <sup>3</sup>			
			Arteri Primer	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal
1	Megatron Video Wall dan Dynamics Wall	1 Tahun/ M <sup>2</sup>	250.000	200.000	175.000	150.000
2	Billboard Bando Jalan Reklame Papan > 6 M <sup>2</sup>	1 Tahun/ M <sup>2</sup>	25.000	22.500	15.000	12.000

b. Untuk Penyelenggaraan Reklame dengan konstruksi ringan :

No.	Jenis Reklame	Satuan Ukuran	Biaya / M <sup>3</sup>			
			Arteri Primer	Arteri Sekunder	Kolektor	Lokal
1	Reklame Papan < 6m <sup>2</sup>	1 Tahun/ M <sup>2</sup>	20.000	17.500	15.000	10.000
2	Kain : Baligo	1 Bulan/ M <sup>2</sup>	25.000	20.000	15.000	10.000
3	Berjalan pada Kendaraan	1 Tahun/ M <sup>2</sup>	Untuk seluruh kelas jalan 50.000			
4	Udara, Film, Slide, Suara	1 hari	Untuk seluruh wilayah Kabupaten Bandung 250.000,- / 1 Paket			
5	Peragaan	1 hari	Untuk seluruh wilayah Kabupaten Bandung 250.000,- / 1 Paket			

- c. Besaran biaya untuk survey dan lain-lain menjadi tanggungan pemohon.
- d. Surat ijin penyelenggaraan reklame diberikan kepada yang bersangkutan apabila biaya retribusi ijin sudah dibayar ke Kas Lembaga Keuangan Daerah melalui Pemegang Kas Khusus Penerima Dinas.

(4) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin  
Paragraf 1  
Masa Berlaku Ijin

Pasal 12

Masa berlaku ijin yang dimaksud pasal 10 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam surat ijin yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Konstruksi berat/ringan seperti reklame Papan, Billboard/Bando, Reklame Cahaya dan berjalan/reklame kendaraan masa berlaku ijin selama 1 (satu) tahun,
- b. Yang tidak memerlukan konstruksi seperti kain, melekat/poster, selebaran dan udara, masa berlaku ijin selama 1 (satu) bulan;
- c. Reklame suara dan slide/film, masa berlaku ijin selama 1 (satu) hari.

Paragraf 2  
Perpanjangan Ijin Reklame

Pasal 13

- (1) Proses perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sesuai pasal 12 huruf a, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin habis;
- (3) Teknis permohonan pelaksanaan perpanjangan ijin sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2).

Bagian Keempat  
Pembatalan dan Pencabutan Ijin Reklame

Pasal 14

Surat Ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan, apabila :

- (1) Reklame yang akan dipergunakan menurut pertimbangan Teknis bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum, kesusilaan, keindahan dan tata kota.
- (2) Reklame yang dipasang naskahnya bertentangan dengan visi Kabupaten Bandung.
- (3) Setelah ijin diterbitkan selama 3 bulan dilapangan tidak ada kegiatan pemasangan reklame.
- (4) Kecuali instansi pemerintah yang menggunakan pada tanah negara disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Atas keinginan sendiri penyelenggara reklame

Pasal 15

Surat ijin yang telah diberikan dapat dicabut kembali oleh Bupati melalui Kepala Dinas, atas dasar :

- a. Permohonan dari pemegang ijin.
- b. Bilamana pada alat-alat reklame yang dipergunakan ternyata telah dilakukan perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- c. Apabila pemegang ijin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- d. Waktu berlakunya ijin telah berakhir.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pencabutan ijin berdasarkan pasal huruf b dan c, pemilik ijin yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas

- dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan tentang Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Reklame diterima pemegang ijin;
- (2) Sambil menunggu hasil keputusan atas pengajuan keberatan selama 30 (tiga puluh) hari, reklame dapat berjalan terus, kecuali bila keberatan ditolak maka kelanjutan pemasangan reklame itu dengan segera harus dihentikan.
  - (3) Bila surat ijin dicabut, maka biaya yang telah dibayarkan kepada Kas Daerah tidak dapat dikembalikan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Pemegang ijin diwajibkan untuk menjaga dan memelihara alat reklame yang dipergunakan dan jika perlu dapat diperbaharui setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Surat-surat/Reklame Tempelan yang telah rusak dan mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati harus segera diperbaiki/dihapus/dihilangkan.
- (3) Bilamana reklame telah rusak atau habis masa ijinnya dan Pengusaha/Pemegang Ijin belum memperpanjang/mengganti ijin dan atau memperbaharui reklame yang rusak tersebut dan setelah diberi peringatan sampai ketiga kalinya masih belum memperpanjang/mengganti ijinnya dan memperbaharui reklame yang rusak, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan ketiga, akan diambil tindakan pencabutan/pembongkaran reklame.
- (4) Guna kepentingan daerah dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan keindahan, Pemegang Surat Ijin sewaktu-waktu dapat diperintahkan untuk merubah/menghapuskan/membongkar reklame tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang ijin.
- (5) Suatu reklame yang diselenggarakan dengan ijin Bupati harus dihapus/dibongkar oleh Pemegang Ijin dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah masa ijin berakhir atau surat ijin yang bersangkutan ditarik kembali atau dicabut oleh Bupati.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Pertama Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Dinas Teknis dan Instansi terkait.
- (2) Teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Bagian Kedua Penertiban

### Pasal 19

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang apabila :
  - a. Tanpa ijin;
  - b. Telah berakhir masa ijinnya;
  - c. Pembayaran pajak belum dilaksanakan dan atau kurang dari yang seharusnya;
  - d. Penyelenggaraan dan pemanfaatan reklame tidak sesuai lagi dengan ijin yang bersangkutan;
  - e. Perletakan titik reklame tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
  - f. Konstruksi reklame tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
  - g. Persyaratan sesuai ketentuan yang masih ada belum dipenuhi.
- (2) Penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Dinas.

### Pasal 20

- (1) Apabila pelaksanaan pembongkaran tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan alat, maka pembongkaran dapat dilaksanakan oleh pihak lain dengan biaya atas tanggungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan bongkaran terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Pelaksanaan bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan kepada Surat Perintah Kepala Dinas.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 21

- (1) Setiap pemegang ijin yang melanggar ketentuan seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Reklame.
  - b. Penyegehan alat-alat reklame yang digunakan.
  - c. Penertiban terhadap konstruksi reklame yang diselenggarakan.
- (2) Alat-alat reklame yang dipergunakan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dimiliki Pemerintah Daerah dan disimpan oleh Dinas.

## BAB VIII SANKSI PIDANA

### Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Ijin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku ijin;
- (2) Pemegang ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan ijin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas terkait.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 17 Desember 2003

**BUPATI BANDUNG**

Ttd,

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 17 Desember 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd

**ABUBAKAR**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 072 603**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2003 NOMOR 46 SERI D**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2003  
TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

---

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2.

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Titik-titik reklame adalah titik lokasi atau titik tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
- b. Wilayah titik peletakan reklame dibagi menjadi 6 wilayah, yaitu :
  1. Wilayah Padalarang sampai Raja mandala
  2. Wilayah Lembang (Kota)
  3. Wilayah Margahayu (Kota)
  4. Wilayah Soreang dan katapang (Kota)
  5. Wilayah Cileunyi sampai Nagreg (Kota)
  6. Wilayah Baleendah dan Dayeuhkolot
- c. Titik reklame/titik lokasi penempatan Bando pada jalan Negara harus sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas teknis Propinsi yang ditunjuk untuk itu (sebagai bukti penempatan titik harus melampirkan gambar teknis).
- d. Pengaturan titik lokasi Bando jalan ditetapkan, jarak antara titik Bando jalan satu dengan lainnya minimal berjarak 300 M (Tiga ratus meter).
- e. Pengaturan titik lokasi Billboard jika di pasang sejajar dalam bentuk panggung reklame berjarak minimal 1,5 M (tidak saling menutupi).
- f. Pengaturan titik lokasi Billboard jika dipasang berdiri sendiri dalam posisi sejajar dengan bidang reklame (tidak saling menutupi) harus berjarak antara satu dengan yang lainnya minimal 50 M.
- g. Pengaturan titik lokasi Billboard pada jembatan penyeberangan orang (JPO) ditetapkan secara khusus oleh Bupati.
- h. Penempatan titik panggung reklame ditetapkan secara khusus oleh surat keputusan Bupati Bandung.
- i. Untuk mempertegas titik-titik lokasi reklame dituangkan dalam lampiran gambar dan keterangan lokasi.

#### Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kendala teknis penempatan titik di lapangan yaitu :

1. Pada titik yang telah ditetapkan dapat mengganggu pandangan :
  - a. Lalulintas/jalan, sehingga diperkirakan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan lalulintas;
  - b. Rumah dan atau reklame sehingga menimbulkan ketidaksenangan pihak-pihak lain dan telah menimbulkan protes yang diperkirakan akan menimbulkan kondisi lingkungan menjadi tidak kondusif.
2. Rancangan konstruksi yang diajukan ternyata tidak sesuai dengan kondisi kualitas tanah, hingga diperkirakan jika dipaksakan untuk dipasang pada titik tersebut dapat mengganggu kestabilan kualitas tanah yang dimaksud ialah jenis lithologi tanah, kemiringan muka tanah, daya lekat tanah.

Ayat (3) : Cukup Jelas

#### Pasal 5

Ayat (1) : Yang dimaksud Peraturan Bangunan Setempat (PBS) ialah suatu ketentuan Peraturan bangunan yang sudah menyangkut Reklame Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati atas hasil kajian Dinas/Instansi terkait yang didalam kajiannya sudah mengatur tata letak dan model tata informasi yang sudah disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.

Ayat (2) : Kawasan bebas reklame yang dimaksudkan disini ialah kawasan seperti kawasan di dalam arela Komplek Pemda.

Ayat (3) b : Yang dimaksud dengan diatas bangunan yaitu pemasangan diatas atap genting atau lantai atap beton.

Ayat (4) : Cukup Jelas

#### Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

#### Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Konstruksi berat, yaitu konstruksi dengan ciri-ciri :
  - a. Tinggi bidang bawah reklame minimum 6 (enam) meter dari permukaan tanah.
  - b. Luas bidang permukaan reklame minimum 6 M<sup>2</sup> dengan bagian panjang minimum 4 meter
  - c. Khusus untuk Megatron, Vidio Wall, Dynamics Wall, Billboard dan bando, terdiri dari :
    - Kaki tunggal, ganda atau lebih adalah Sarana reklame yang system kaki konstruksinya terdiri dari tiang satu, dua atau lebih.
    - Kaki rangka adalah Sarana reklame yang system kaki konstruksinya berbentuk Rangka dengan mempertimbangkan estetika.



- Menempel adalah Sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
2. Konstruksi ringan yaitu konstruksi dibawah standard yang tersebut diatas.  
Ketentuan teknis Konstruksi Reklame diatur, sebagai berikut :
- a. Untuk pemasangan konstruksi rangka reklame pada lahan milik jalan propinsi, pemohon harus melampirkan gambar konstruksi yang sudah disetujui pihak Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Barat.
  - b. Untuk pemasangan konstruksi rangka reklame di lahan milik tol.\, pemohon harus melampirkan gambar konstruksi yang sudah disetujui pihak pengelola jalan tol.
  - c. Untuk pemasangan konstruksi rangka reklame di luar ketentuan huruf (a) dan (b), gambar harus disetujui Kepala Dinas Permukiman dan tata Wilayah.
  - d. Penyampaian gambar teknis harus rinci, sebagai berikut :
    1. Gambar bangunan bawah (pondasi)
    2. Gambar tiang penyangga
    3. Gambar rangka bidang reklame
    4. Gambar lay out lokasi, pemasangan perhitungan konstruksi point 1, 2 dan 3 dilampirkan sebagai syarat penetapan dimensi konstruksi.

Pasal 9:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran dan konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik reklame yang telah ditentukan
- b. Menurut jenis adalah penyelenggaraan reklame, seperti tercantum dalam objek ijin reklame Bab II Pasal 2.
- c. Menurut ukuran adalah :
  - Reklame ukuran 0 – 6 M<sup>2</sup>
  - Reklame ukuran > 6 M<sup>2</sup>
- d. Menurut konstruksi adalah :
  - Reklame dengan konstruksi berat
  - Reklame dengan konstruksi ringan
- e. Menurut kelas jalan adalah :
  - Reklame yang dipasang di jalan arteri primer (jalan nasional)
  - Reklame yang dipasang di jalan arteri sekunder (jalan propinsi)
  - Reklame yang dipasang di jalan kolektor (jalan Kota/kabupaten)
  - Reklame yang dipasang di jalan lokal (jalan lingkungan desa)

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) b

Yang dimaksud dengan :

1. Bukti kepemilikan tanah, yaitu apabila pemohon akan memasang reklame di dalam lahan milik, maka harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanah yang diketahui secara resmi oleh Pihak Desa dan Kecamatan
2. Bukti Surat Kontrak, yaitu apabila pemohon akan memasang reklame di lahan orang lain, maka harus memperlihatkan bukti kontrak dan atau perjanjian penggunaan lahan yang sah secara hukum dan atau ditandatangani diatas materai yang cukup.
3. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang diketahui RT dan RW, yaitu dimaksudkan bahwa pemasangan bangunan reklame sudah dipahami oleh pemilik tanah dan masyarakat di lingkungannya.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan :

1. Ketertiban umum kesusilaan, keindahan, keamanan dan estetika perkotaan, yaitu : baik konstruksi atau tata naskah dan gambar tidak menimbulkan bahaya atau bertentangan dengan lingkungan seperti :
  - Mengganggu pandangan obyek lain
  - Kata-kata dan gambar yang dipasang dekat peribadatan atau tempat pendidikan (sekolah, madrasah, pesantren dll) tidak bertentangan baik secara verbal maupun visual).

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, adalah :

1. Surat keterangan besaran retribusi yang besarnya disesuaikan dengan jenis reklame, satuan ukuran dan kelas jalan dimana reklame tersebut berdiri.
2. Besaran ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi (SKR)
3. Tata cara pemungutan, saat disetorkan langsung oleh pemohon dengan besaran sesuai SKR Kepala kas Daerah melalui Pemegang kas Penerima Dinas.

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas  
Ayat (4) : Cukup Jelas  
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) : bagi para pelanggar Peraturan daerah ini selain dikenakan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), juga diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan.  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas